

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.2889/AJ.402/DRJD/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BUKU UJI, TANDA UJI BERKALA
DAN TANDA SAMPING KENDARAAN BERMOTOR**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya tuntutan teknologi dalam pencetakan buku uji, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman teknis buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping kendaraan bermotor;
 - b. bahwa dengan pertimbangan huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2752/AJ.402/DRJD/2006.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BUKU UJI, TANDA UJI BERKALA DAN TANDA SAMPING KENDARAAN BERMOTOR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 Tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala Dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor, diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Tetap;
 - (2) Tetap;
 - (3) Lembar bagian dalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari 6 (enam) lembar dengan 12 (dua belas) halaman yang diberi nomor halaman secara berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 12, yang dicantumkan pada setiap halaman di bagian sudut kanan atas;
 - (4) Tetap;
 - (5) Tetap.

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Sisi luar bagian sampul buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki warna dasar biru tua yang pada halaman depan memuat tulisan “BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR”, pada halaman depan sudut kiri atas memuat logo perhubungan dengan warna foli emas dan biru tua serta bagian atas memuat stiker yang ditempel berupa logo Kabupaten / Kota tempat dikeluarkannya buku uji dan lubang berbentuk bidang segi empat, dengan ukuran panjang 40 mm x 8 mm sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini;
 - (2) Tetap;
 - (3) Tetap.

3. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
 - (1). Tetap;
 - (2). Unsur pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. tinta; atau
 - b. hologram.
 - (3). Tetap;
 - (4). Tetap;
 - (5). Tetap.

4. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan e, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
 - (1). Lembar bagian dalam buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), masing-masing halaman mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 12 memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tetap;
 - b. tetap;
 - c. tetap;
 - d. halaman 6, 7, 8 dan 9 memuat kolom hasil pengujian berkala, pengesahan hasil uji serta Penguji yang berwenang mengesahkan hasil uji;

- e. halaman 10, 11 dan 12 tempat memuat catatan khusus yang dapat digunakan oleh Penguji dan/atau Pemeriksa kendaraan bermotor di jalan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- (2). Tetap;
- (3). Tetap.
5. Mengubah lampiran I dengan mengubah data-data pada kartu elektronik (*smart card*), mengubah lampiran II untuk memperjelas letak ruang untuk penempelan stiker logo daerah, mengubah Lampiran III dengan menambahkan huruf c1 pada contoh 3 kolom 4 mengenai “Dimensi tangki”, menambah data “Muatan Sumbu Terberat (MST)” pada contoh 3 kolom 5 , mengubah ketentuan pada contoh 4 mengenai “hasil uji (*test result*)” menambah ketentuan tentang “hasil pengujian berkala, pengesahan hasil uji serta Penguji yang berwenang mengesahkan hasil uji” pada contoh 5 kolom 9 serta menambah lampiran mengenai “stiker” sebagaimana contoh 1 s/d 6 dalam lampiran perubahan peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 25 JULI 2007

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
ttd
Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc
NIP. 120 092 889

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekjen dan Irjen Departemen Perhubungan;
5. Dirjen PUOD, Departemen Dalam Negeri;
6. Gubernur di Seluruh Indonesia;
7. Direktur LANTAS Mabes POLRI;
8. Sekditjen dan para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
9. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia;
11. Ketua Umum DPP Organda.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

PURWATININGSIH, SH.
NIP. 120122126

Lampiran :

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 Tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala Dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor

Contoh 1

KARTU ELEKTRONIK (SMART CARD)

Tampak Depan




Tampak Belakang



Contoh 2

BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



Contoh 3

<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">4</div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 20px;">UKURAN KENDARAAN (VEHICLE DIMENSIONS)</p> <p>a. Ukuran Utama (Main Dimension)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang (Length) : mm - Lebar (Width) : mm - Tinggi (Height) : mm - Julur Belakang (Rear Over Hang) ROH : mm - Julur Depan (Front Over Hang) FOH : mm <p>b. Jarak Sumbu (Wheel Base)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumbu I-II (Axle I-II) : mm - Sumbu II-III (Axle II-III) : mm - Sumbu III-IV (Axle III-IV) : mm - Q (jarak titik berat) : mm <p>c. Dimensi Bak Muatan (Mobil Barang Bak Terbuka/Bak Tertutup/Box)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang : mm - Lebar : mm - Tinggi : mm - Bahan Bak : <p>c1 Dimensi Tangki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang : mm - Lebar : mm - Tinggi : mm - Volume :ltr (hasil Tera dari Metrologi) - Jenis Muatan : - Berat Jenis Muatan :kg/dm³ - Bahan Tangki : <p>PEMAKAIAN BAN YANG DIJINKAN (PERMISSIBLE TIRE USED)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sumbu ke-1 (First Axle) : b. Sumbu ke-2 (Second Axle) : c. Sumbu ke-3 (Third Axle) : d. Sumbu ke-4 (Fourth Axle) : <p>KONFIGURASI SUMBU (AXLE CONFIGURATION) :</p> <p>Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) Gross Vehicle Weight (GVW) :kg</p> <p>Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan (JBKB) Gross Combination Weight (GCW) : kg</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">X 000000</p>	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">5</div> <p>BERAT KOSONG (KERB WEIGHT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumbu I (First Axle) : Kg - Sumbu II (Second Axle) : kg - Sumbu III (Third Axle) :kg - Sumbu IV (Fourth Axle) : kg <p>Jumlah (Total) :kg</p> <p>DAYA ANGKUT (PAY LOAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang (Persons) : (Penumpang/Passenger) - Barang (Goods) : kg <p>Jumlah Berat Yang Diiijinkan (JBI) Gross Permissible Vehicle Weight (GPVW) : kg</p> <p>Jumlah Berat Kombinasi Yang Diiijinkan (JBKI) Gross Permissible Combination Weight (GPCW) : kg</p> <p>Muatan Sumbu Terberat (MST) (Permissible Axle Load) : kg</p> <p>Kelas Jalan Terendah Yang Boleh Dilalui (The Lowest Road Category) :</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">X 000000</p>
---	---

Contoh 4

6				7			
ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK	ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK
REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg) Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% Kg I. % II % III % IV %	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian	REM UTAMA (BRAKE)	Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg). Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% Kg I. % II % III % IV %	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian
LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu utama kanan 12.000 cd (lampu jauh) cd	Berlaku sampai dengan	LAMPU UTAMA (HEADLAMP)	Kekuatan pancar lampu kanan 12.000 cd (lampu jauh) cd	Berlaku sampai dengan
	Kekuatan pancar lampu utama kiri 12.000 cd (lampu jauh) cd			Kekuatan pancar lampu kiri 12.000 cd (lampu jauh) cd	
	Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh)°'			Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh)°'	
	Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh)°'			Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh)°'	
EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % %	Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji	EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % %	Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tahun pembuatan < 2007 <ul style="list-style-type: none"> - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm ◆ Tahun pembuatan \geq 2007 <ul style="list-style-type: none"> - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tahun pembuatan < 2007 <ul style="list-style-type: none"> - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm ◆ Tahun pembuatan \geq 2007 <ul style="list-style-type: none"> - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm 					

X 000000

X 000000

Contoh 5

8				9			
ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK	ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK
REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg) Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% Kg I. % II % III % IV %	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian	REM UTAMA (BRAKE)	Gaya Pengereman \geq 50 % x total berat sumbu (kg). Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8% Kg I. % II % III % IV %	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian
LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu utama kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu utama kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) cd cd °' °'	Berlaku sampai dengan	LAMPU UTAMA (HEADLAMP)	Kekuatan pancar lampu kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) cd cd °' °'	Berlaku sampai dengan
EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % ♦ Tahun pembuatan < 2007 - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm ♦ Tahun pembuatan \geq 2007 - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm % % ppm % ppm	Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji	EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % ♦ Tahun pembuatan < 2007 - CO : 4,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 1.200 ppm ♦ Tahun pembuatan \geq 2007 - CO : 1,5 % (Bahan bakar bensin) - HC : 200 ppm % % ppm % ppm	Tanda tangan/ Nama Penguji No. Reg. Penguji

X 000000

X 000000

Contoh 6

STIKER



Keterangan :

1. Ukuran total stiker Panjang = 90 mm; Lebar = 90 mm.
2. Stiker terdiri dari 4 kotak.
3. Kotak I berukuran 60 mm x 60 mm, berisi masa berlaku uji berkala.
4. Kotak II berukuran 30 mm x 30 mm, berisi kelas jalan terendah yang boleh dilintasi.
5. Kotak III berukuran 30 mm x 30 mm, berisi jumlah berat yang diijinkan.
6. Kotak IV berukuran 90 mm x 30 mm, berisi Nomor kendaraan.
7. Stiker berwarna dasar kuning, warna tulisan dan garis adalah hitam.
8. Masa berlaku stiker sama dengan masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor, yaitu 6(enam) bulan.
9. Setiap tahun dibagi atas semester awal dan semester akhir.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc
NIP. 120 092 889

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

PURWATININGSIH, SH.
NIP. 120122126